



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TULUNGAGUNG**

Jalan Mayor Sujadi Timur Nomor 46 Tulungagung - Jawa Timur 66221

Telepon (0355) 321513, 321656 Faximile (0355) 321656

Website : <http://iain-tulungagung.ac.id>

Yth. 1. Tenaga Pendidik  
2. Tenaga Kependidikan  
3. Mahasiswa  
di Lingkungan IAIN Tulungagung.

**SURAT EDARAN**  
**NOMOR 133 TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**KESIAPSIAGAAN DAN TINDAKAN ANTISIPASI PENCEGAHAN**  
**INFEKSI VIRUS CORONA (COVID-19) DI LINGKUNGAN IAIN TULUNGAGUNG**

Memperhatikan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 Tanggal 13 Maret 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 19*, Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 Tanggal 9 Maret 2020 Tentang Pencegahan *Corona Virus Disease 19* (COVID-19) pada Satuan Pendidikan, Surat Edaran Menteri Agama RI Nomor 069-08/2020 Tanggal 9 Maret 2020 Tentang Pelaksanaan Protokol Penanganan COVID-19 pada Area Publik di Lingkungan Kementerian Agama, Surat Edaran Menteri Agama RI Nomor: SE.1 Tahun 2020 Tanggal 13 Maret 2020 Tentang Pelaksanaan Protokol Penanganan COVID-19 pada Rumah Ibadah, Surat Edaran Plt. Sekjen Kementerian Agama RI Nomor 13/2020 tentang Kewaspadaan Dini, Kesiapsiagaan, serta Tindakan Antisipasi Pencegahan Infeksi Covid-19 di Lingkungan Kementerian Agama, Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor: B-574.1/DJ.1/HM.01/03/2020 tanggal 4 Maret 2020 tentang Kesiapsiagaan dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Penyakit Pneumonia di Lingkungan Madrasah, Pondok Pesantren, dan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Rektor Institut Agama Islam Negeri Tulungagung dalam rangka melakukan pencegahan dan penyebaran Virus Corona (*COVID-19*) di lingkungan IAIN Tulungagung menetapkan beberapa kebijakan sebagai berikut:

1. Kegiatan perkuliahan di lingkungan IAIN Tulungagung pada tanggal 16 s.d 28 Maret 2020 dilakukan dengan sistem pembelajaran *online* (daring) atau dengan metode pembelajaran lainnya;
2. Pembelajaran Madrasah Diniyah (Madin) untuk sementara belajar keagamaan di rumah masing-masing sampai dengan ada ketentuan lebih lanjut;

3. Kegiatan wisuda, KKN, PPL, PKL, magang dan praktik lainnya yang melibatkan banyak peserta dan pihak luar pelaksanaannya ditunda sampai dengan ada ketentuan lebih lanjut;
4. Kegiatan seminar proposal, ujian skripsi, ujian tesis, dan ujian disertasi berjalan sebagaimana mestinya dengan membatasi jumlah kehadiran mahasiswa;
5. Pelaksanaan ujian tengah semester dilaksanakan secara *online* atau disesuaikan dengan kebijakan masing-masing dosen;
6. Kegiatan dengan pihak luar yang sudah dilakukan Perjanjian Kerjasama (PKS) yang melibatkan banyak orang, dilakukan penundaan sampai dengan ada pemberitahuan selanjutnya;
7. Kegiatan non akademik/kemahasiswaan baik di dalam maupun di luar kampus yang melibatkan banyak peserta dihimbau untuk ditunda pelaksanaannya;
8. Aparatur Sipil Negara (ASN) masuk kerja seperti biasa, presensi mulai tanggal 16 s.d 28 Maret 2020 dilakukan secara manual;
9. Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan dan mahasiswa dilarang melakukan perjalanan keluar negeri dan kota-kota dalam negeri yang terkonfirmasi COVID-19;
10. Tenaga Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan mahasiswa yang baru saja kembali dari melakukan perjalanan dari luar negeri dan kota-kota dalam negeri yang terkonfirmasi COVID-19 agar melakukan isolasi diri di rumah masing-masing selama paling kurang 14 hari, dan melapor ke rumah sakit pemerintah daerah untuk dilakukan pemeriksaan;
11. Keluarga besar IAIN Tulungagung yang merasakan gejala mirip COVID-19 diharap segera membuat janji konsultasi personal dengan dokter atau fasilitas layanan kesehatan untuk meminimalkan potensi penyebaran COVID-19;
12. Seluruh Keluarga Besar IAIN Tulungagung agar tetap tenang, menjalankan tugas dan memberikan pelayanan public sesuai tugas dan fungsi masing-masing dengan senantiasa melakukan tindakan pencegahan penularan COVID-19 dengan cara lebih sering mencuci tangan dengan sabun atau *hand sanitizer*, meminimalisir kontak fisik dengan orang lain, memperhatikan etika batuk dan bersin, dan mengonsumsi makanan sehat untuk meningkatkan kekebalan tubuh dari infeksi.

13. Menyediakan fasilitas pencegahan dan penyebaran COVID-19 seperti **antiseptic/hand sanitizer**, melakukan **penyemprotan disinfektan** pada tempat-tempat strategis dan ruang pelayanan public di lingkungan IAIN Tulungagung.
14. Untuk informasi lebih lanjut tentang kesiapsiagaan mengantisipasi penyebaran COVID-19 agar merujuk kepada buku PEDOMAN KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) yang diterbitkan oleh Kemenkes RI tanggal 17 Februari 2020.

Demikian surat edaran ini, untuk dapat dilaksanakan dan diindahkan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Tulungagung,  
Pada tanggal 15 Maret 2020

REKTOR,

MAFTUKHIN

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Jakarta;
3. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung;
4. Kepala Rumah Sakit Umum Daerah dr. Iskak Tulungagung.